



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NO. 159 TAHUN 1961.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) MARGA BHAKTI.....  
jang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1961. ;

Mengingat : 1.pasal 7 ajat (2) Undang-undang No.19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.59 ; Tambahan Lembaran Negara No.1989) ;  
2.Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1961.(Lembaran Negara tahun 1961. No. 94)  
3.Keputusan Presiden No.356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PERDAGANGAN.....


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :  
**PERTAMA** : Mengangkat Direksi Sementara dari Perusahaan Negara (P.N.) MARGA BHAKTI.....  
jang terdiri dari :  
1. SOEKARDIE ..... sebagai PRESIDEN DIREKTUR  
SOERIOATMODJO  
2. Drs. SOETADI ..... sebagai DIREKTUR  
3. Nj. HAROEN EL Rasjid ..... sebagai DIREKTUR  
4. .... ..... sebagai ....  
5. .... ..... sebagai ....  
6. .... ..... sebagai ....  
7. .... ..... sebagai ....  
dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.  
**SALINAN** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :  
1. Semua Menteri :  
2. B.P.U. P.N. Dagang Negara :  
3. Kabinet Menteri Pertama :  
4. P.N. Marga Bhakti : Udara " Garuda Indonesia Airways"  
5. B.A.N.A.S.....  
untuk diketahui, dan  
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 April 1961  
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**